

IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BIAK NUMFOR PADA PEMILUKADA TAHUN 2013

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND AUTHORITIES OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION (KPU) IN BIAK NUMFOR REGENCY IN 2013 ELECTION

Tunggu Borang

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik IISIP Yapis Biak

ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu Lembaga Negara yang diberikan wewenang untuk melaksanakan pemilihan umum sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor pada Pemilukada tahun 2013 dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pengumpulan data, penulis menggunakan cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan sampai pada penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Biak Numfor telah berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan dan peraturan yang ada, namun tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan dan kendala selama proses pemilukada berlangsung. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU pada dasarnya sudah cukup baik namun hal itu tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat yang terkesan masih acuh dan tidak memiliki sikap politik yang jelas.

Kata Kunci: Implementasi, Tugas dan Wewenang, Komisi Pemilihan Umum

ABSTRACT

The General Election Commission is one of the State Institutions that is given the authority to carry out general elections in accordance with applicable regulations. The purpose of this research is to determine the implementation of the duties and authorities of the General Election Commission (KPU) of Biak Numfor Regency in the 2013 Regional Head Election and to identify the factors that influence the implementation of the duties and authorities of the General Election Commission. This study uses a qualitative approach. With data collection, the author uses observation, interviews and documentation. The data that has been obtained are then analyzed using qualitative data analysis techniques and come to conclusions. The results of the study indicate that in general the implementation of the Regional Head General Election in Biak Numfor Regency has run smoothly in accordance with the existing stages and regulations, but it is undeniable that there are various problems and obstacles during the post-conflict local election process. The socialization carried out by the KPU was basically quite good, but it was not accompanied by public awareness that seemed indifferent and did not have a clear political attitude.

Keywords: Implementation, Duties and Authorities, Election Commission.

PENDAHULUAN

Demokrasi telah menjadi pilihan sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" menjadi dasar pengakuan terhadap kedaulatan rakyat yang diejawantahkan dalam prinsip-prinsip dasar dalam mekanisme demokrasi.

Hampir semua pengertian demokrasi merujuk pada makna bahwa "Pada tingkat terakhir rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan negara itu menentukan kehidupan rakyat". Atas dasar itulah, demokrasi diterima dan diterapkan hampir di seluruh negara, dengan variasi serta penyesuaian-penyesuaian terhadap karakter masing-masing negara.

Demokrasi lebih diterima dibandingkan dengan sistem pemerintahan lain, salah satunya karena dalam demokrasi terdapat elemen self government. Dalam konteks itu, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui berbagai bentuk pelibatan masyarakat, terutama untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan, termasuk

juga siapa yang mengawasi pemerintah tersebut. Dalam demokrasi, pelibatan masyarakat itulah yang kemudian diaktualisasikan melalui pemilu.

Berkaitan dengan itu, pada level local government, Pemilu diaktualisasikan ke dalam pranata Pemilukada. Di sini, ada ruang deliberasi bagi masyarakat untuk menentukan arah pemerintahan di daerah. Begitu juga, deliberasi partisipasi warga dalam menentukan kepemimpinan di daerah.

Melalui Pemilukada, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah terpilih diharapkan akan dirumuskan berdasarkan taste masyarakat, termasuk implementasinya. Adanya kebijakan-kebijakan publik yang menguntungkan masyarakat merupakan ujung dari perbaikan demokrasi lewat Pemilukada.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Konsolidasi demokrasi di tingkat lokal diyakini menjadi bagian yang krusial dalam mewujudkan konsolidasi tingkat nasional secara lebih kokoh dan demokratis. Dan pasca dimasukkannya Pilkada sebagai bagian dari rezim Pemilu, yang selanjutnya dikenal dengan Pemilukada, kembali menguatkan

peran dan fungsinya sebagai bagian pokok proses demokratisasi di Indonesia.

Pilihan untuk memaknai ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” dengan memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pilihan yang sangat tepat dalam mengelola masa transisi Indonesia dari era otoritarian ke era demokratisasi yang sesungguhnya.

Pemilihan kepala daerahpun semakin baik kualitasnya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kesertaan calon perseorangan merupakan suatu keniscayaan, yang mana Putusan ini lalu dikuatkan dengan keluarnya UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004. Meskipun demikian harus diakui masih banyak permasalahan dalam PemiluKada dari periode ke periode, diantaranya; *Pertama*, permasalahan dari kerangka hukum yang masih menyisakan berbagai kesimpangsiuran maupun ketidakjelasan bagi penyelenggara, peserta, maupun pemilih dalam pemaknaannya, yang tak jarang berakibat pada konflik dan gangguan keamanan

dilapangan. Aturan yang ambigu dan multitafsir akhirnya berkontribusi pada rentetan persoalan dalam menyelenggarakan tahapan PemiluKada, sebut saja masalah karut-marutnya daftar pemilih, kisruh pencalonan, kampanye yang tidak terkontrol, sampai pemungutan dan penghitungan suara yang bermasalah. *Kedua*, masalah sistem pemilihan dan metode pencalonan. Sistem pencalonan memberikan ruang bagi partai politik, gabungan partai politik, dan calon perseorangan untuk memajukan calon melahirkan begitu banyak kandidat yang lantas diikuti dengan problematika berikut biaya penyelenggaraan yang mahal dan politik biaya tinggi (atau politik uang).

Selain itu ruang bagi parpol nonkursi di DPRD untuk mencalonkan kandidat, sepanjang memperoleh 15% suara sah dalam Pemilu Legislatif terakhir, lebih banyak membawa masalah ketimbang manfaat bagi PemiluKada. Diantaranya melahirkan banyaknya dukungan ganda dalam pencalonan, dan maraknya politik transaksional jual beli dukungan.

Ketiga, mengenai masalah dalam penyelenggaraan yang diakibatkan oleh ketidaksiapan penyelenggara, kematangan kandidat, maupun akseptabilitas pemilih atas proses penyelenggaraan tahapan yang ada.

Masih ditemui banyak penyelenggara yang tidak profesional dan mumpuni dalam menyelenggarakan Pemilu (walau harus diakui hal ini juga terjadi karena adanya kontribusi dari kerangka hukum yang bermasalah tersebut).

Selain itu, penyelenggaraan Pemilu biasanya tidak bermasalah (atau tidak dipermasalahkan) pada tahapan awalnya, sampai kemudian diketahui hasil penghitungan suara. Barulah para kandidat dan masa pendukungnya beraksimelakukan protes dan penolakan yang tidak jarang berakhir pada kerusuhan dan konflik horizontal antar masyarakat.

Keempat, masalah penegakan hukum dan penanganan pelanggaran. Aturan yang ada belum bisa merespon persoalan riil dan kompleks yang terjadi di lapangan. Ketentuan hukum acara penanganan pelanggaran Pemilu diatur secara belum terperinci dalam undang-undang yang ada (dan ujungnya lagilagi menyebabkan kebingungan dalam penerapannya di lapangan).

Kapasitas penegak hukum pun banyak menyisakan bahkan menimbulkan masalah baru. Hal ini bisa dipahami karena masih minimnya program untuk peningkatan pemahaman dan kapasitas dalam menangani berbagai pelanggaran Pemilu.

Kelima, tersebar waktu penyelenggaraan Pemilu melahirkan kompleksitas dalam pelaksanaannya yang pada akhirnya juga berujung pada pembengkakan dan pemborosan anggaran. Bahkan muncul fakta sampai ada daerah yang mengambil anggaran pendidikan dan kesehatannya untuk memenuhi alokasi anggaran penyelenggaraan Pemilu.

Pemilih juga akhirnya bosan dan kehabisan energi karena terusterusan harus “Ber-Pemilu ria”. Tak heran jika dari Pemilu Legislatif ke Pemilu Presiden sampai ke Pemilu grafik partisipasi pemilih terus menurun.

Dalam perjalanannya, Pemilu telah banyak mengalami perkembangan, baik dari sisi peserta, penyelenggara, maupun mekanisme dan aturan. Perkembangan tersebut terjadi, baik melalui perubahan peraturanperundang-undangan, maupun melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada awal penerapannya, mekanisme Pemilu disambut antusiasme tinggi masyarakat. Antusiasme itu ditunjukkan dengan tingkat partisipasi yang tinggi dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Sebagaimana diketahui, tingginya partisipasi masyarakat seringkali digunakan sebagai

salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan Pemilu, termasuk mengukur kuat tidaknya legitimasi politik calon terpilih. Demokrasi selalu menyediakan wadah yang luas bagi rakyat untuk berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya dapat dikatakan, semakin rendah partisipasi masyarakat dalam Pemilu, semakin rendah pula kualitas Pemilu.

Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, tidak berpihak kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu lembaga berkompeten yang mampu mendukung pelaksanaan Pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan

Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu DPR, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat.

Disamping tugas tersebut, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, KPU juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada kenyataannya dalam berbagai penelitian, ditemukan fakta mengenai antusiasme masyarakat terhadap proses dan hasil Pemilu yang cenderung semakin menurun di beberapa daerah. Meskipun tidak ada angka yang pasti mengenai berapa persen jumlah partisipasi masyarakat agar Pemilu dikatakan tinggi tetapi fakta penurunan partisipasi masyarakat

menunjukkan adanya persoalan dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Berbicara mengenai penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Biak Numfor yang mengusung beberapa pasangan calon tentu melengkapi penyelenggaraan demokrasi di Kabupaten Biak Numfor.

Melihat hal tersebut, maka kecenderungan suara pemilih dapat dilihat melalui komposisi pasangan calon. Tidak dapat dipungkiri setelah dilakukannya pemilihan masih terdapat sebagian masyarakat secara sadar memang tidak mau menggunakan hak pilihnya.

Beberapa diantara mereka cenderung lebih mendahulukan kebutuhan individunya, seperti bekerja, berladang, atau sekolah ketimbang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu sebagian masyarakat yang terlibat dalam proses pemilihan umum hanya sebatas pada pemungutan suara, sehingga kelompok - kelompok yang akan dipilih tidak dikenal dengan jelas oleh pemilih. Belum lagi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul dan tidak akurat berkontribusi besar melemahkan semangat masyarakat yang semula berniat untuk berpartisipasi. Dan masalah terparah ketika partisipasi masyarakat hanya didorong oleh semangat pragmatisme. Kalau ada kandidat

yang memberi keuntungan mereka mau berpartisipasi, jika tidak maka tidak perlu berpartisipasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu berkontribusi dalam menyukseskan demokrasi yang substansial dan berkualitas. Dimana masyarakat dapat mengetahui betapa pentingnya partisipasi mereka dalam memilih kepala daerahnya.

Hinggis (1985) dalam Harbani Pasolong (2011:57) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1991) ditegaskan arti implementasi / im. ple. men. ta. si. sebagai ; pelaksanaan / penerapan. Sedang secara Etimologis, Implementasi mengandung arti sebagai realisasi atau tindak lanjut dari suatu pelaksanaan yang mencakup perihal perbuatan dan usaha tertentu.

Implementasi dalam arti harfiah adalah pelaksanaan. Untuk lebih jelasnya, implementasi dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan berkesinambungan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau

program menjadi kenyataan. Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo dalam Harbani Pasolong (2011:57) mengatakan bahwa: "Implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek. Secara garis besar implementasi dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sedangkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Solichin A.W (2005 : 65), mengatakan bahwa: "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian".

Selanjutnya, Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislative atau cara pengambilan keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya

apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Ia membutuhkan pelaksana yang benar-benar jujur, untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya, dan benar-benar memperlihatkan rambu-rambu pemerintah yang berlaku.

Selain itu, Gordon (1986) dalam Harbani Pasolong (2011:58) mengatakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Selanjutnya Van Meter dan Van Hom dalam Solichin A.W (2005:65), kemudian memberikan pengertian tentang implementasi yaitu : "Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan".

Pressman dan Wildavsky dalam Solichin A.W (2005:65) menyatakan bahwa: "Sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan". Sehingga bagi kedua pelopor study implementasi ini maka proses untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama dan oleh sebab itu adalah keliru kalau kita menganggap bahwa proses tersebut dengan

sendirinya akan berlangsung mulus. Oleh sebab itu, Solichin A.W (2005 : 59) mengatakan bahwa tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari seluruh proses kebijakan. Lebih jauh lagi Solichin A.W (2005 : 102) kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam suatu proses implementasi.

Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang, baik berupa perbaikan-perbaikan mendasar (upaya untuk melaksanakan perbaikan) dalam muatan atau isinya. Implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan. Gow dan Morss dalam Harbani Pasolong (2011:59) mengungkapkan antara lain (1) hambatan politik, ekonomi dan lingkungan, (2) kelemahan institusi, (3) ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif, (4) kekurangan dalam bantuan teknis, (5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) pengaturan waktu, (7) system informasi yang kurang mendukung, (8) perbedaan agenda tujuan antar actor, (9) dukungan yang berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret – Juni 2017 di Mandow Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. Metode penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan asosiatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif menurut Miles dan Haberman (1992:16) yaitu reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor Pada Pemilu Tahun 2013

Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 secara langsung merupakan wahana dan akses bagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor untuk membuat keputusan penting serta memahami akan hak-hak politik yang dimilikinya. Hajat yang paling utama dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2013 ini adalah harapan agar demokrasi dan kedaulatan yang dimiliki oleh warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor akan memiliki arti yang lebih bermakna, karena masyarakat tidak saja memilih wakil mereka di DPRD di Kabupaten Biak Numfor, tapi

juga pemimipinnnya di daerahnya untuk membuathubungan di antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor memiliki mandat yang lebih kuat.

Pada awalnya pemilihan secara langsung oleh rakyat hanya bertumpu pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, namun dalam perkembangannya pemilihan secara langsung juga diperuntukkan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati pasca amandemen UUD 1945 dan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemilihan Bupati dan wakil Bupati secara langsung sebagai sebuah proses menuju terselenggaranya demokrasi yang sempurna, karena legitimasi rakyat semakin diperkuat serta rakyat harus diberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya dalam menyalurkan hak politiknya.

Namun demikian, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung juga diharapkan sebagai deasin kelembagaan untuk memepercepat proses demokrasi di daerah dengan melihat realitas bahwa penguatan parlemen (DPR) tidak bisa meningkatkan kualitas demokrasi secara substansial dan menuai kritik karena penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selain mendatangkan manfaat bagi masyarakat juga menimbulkan banyak konflik dan demokrasi

dianggap sebagai penguatan modal. Terlepas dari kritik dan dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia diharapkan mampu meredam gejolak kritikan dan peningkatankualitas demokrasi yang sesungguhnya serta melahirkan pemimpin sesuai dengan harapan masyarakat di daerah.

Implikasi mendasar dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak saja pada rakyat yang memilihnya, tetapi juga dalam persoalan tentang bagaimana para kandidat Bupati dan Wakil Bupati memberi arti terhadap kekuasaan yang sedang mereka perebutkan, terlebih juga kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu dan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). Maka Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Termasuk merencanakan program dan Anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun dan menetapkan tata kerja organisasi, menyusun dan menetapkan

pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten pada Pemilukada Tahun 2013.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 dimaksudkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses pelaksanaannya terkadang diperhadapkan pada permasalahan yang pelik selain karena adanya berbagai kepentingan juga melibatkan banyak pihak.

Tentu banyak faktor yang sifatnya mendukung maupun menghambat implementasi tugas dan wewenang implementasi tugas dan wewenang KPU Kabupaten Biak Numfor pada pemilukada tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan faktor-faktor ini dapat bersumber dari dalam ataupun dari luar penyelenggara Pemilukada.

Faktor-faktor Pendukung

Dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013, banyak faktor yang sifatnya mendukung maupun menghambat Implementasi Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan faktor-faktor ini dapat bersumber dari dalam ataupun dari luar penyelenggara.

a) Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pemilukada dan Penyelenggara Pemilukada

Kesuksesan KPU dalam penyelenggaraan Pemilukada tentu tidak serta merta dapat terjadi tanpa adanya kebijakan yang jelas dan sistematis. Di mulai dari peraturan di tingkatan pusat, seperti dalam peraturan Perundang-undangan No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilukada hingga Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu sendiri.

Selain kedua regulasi diatas masih banyak kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada. Pada dasarnya keseluruhan regulasi hukum tersebut tentu merupakan langkah demi mewujudkan dan mengakkan demokrasi yang substansial.

b) Perilaku politik peserta Pemilu, kandidat-kandidat dalam Pemilu, perilaku dan sikap tim sukses.

Perilaku politik yang terlibat dalam Pemilukada merupakan aspek penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan suatu pemilihan umum. Perilaku politik seseorang itu bias berbeda-beda. Hal ini tidak terlepas dari beberapa perilaku politik individu.

c) Partisipasi Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu unsur penting dari penyelenggaraan penyelenggaraan

Pemilukada. Regulasi yang jelas dan tepat, sistem yang baik, ataupun aparat yang berkualitas tentu tidak akan berarti tanpa respon dan partisipasi yang baik dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dapat dilihat melalui persentase pemilih pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013.

Faktor-faktor Penghambat

a) Faktor Internal

Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 18 september 2013 diperhadapkan pada berbagai permasalahan yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas KPU selaku pihak penyelenggara.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi permasalahan pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 18 september 2013, antara lain sebagai berikut; Kurangnya sinergitas antara KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) dalam melaksanakan dan menyukseskan Pemilukada. Masyarakat notabene terkesan acuh dalam mengetahui hal-hal teknis terkait pemilihan. Kurang diperhatikannya sosialisasi yang jelas dan

terarah mengenai Peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU tentang penyelenggaraan Pemilukada kepada setiap jajaran Penyelenggara mulai dari PPK, PPS dan KPPS.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 1. Dalam melaksanakan Pemilukada tahun 2013 di Kabupaten Biak Numfor tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan aparat pelaksana pemilukada itu sendiri yang bersifat independen yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, yang berkedudukan dan mempunyai peranan sebagai penyelenggara pemilukada yang kedudukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Termasuk merencanakan program dan Anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun dan menetapkan tata kerja organisasi, menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap

tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Faktor-faktor yang mendukung Implementasi Tugas dan Wewenang KPUD pada Pemilukada Tahun 2013 di Kabupaten Biak Numfor, yaitu: Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pemilukada dan Penyelenggara Pemilukada; Perilaku politik peserta Pemilu, kandidat dalam Pemilu, perilaku dan sikap tim sukses; dan Parsitipasi Masyarakat.

Sedangkan Faktor yang menghambat Implementasi Tugas dan Wewenang KPUD pada Pemilukada Tahun 2013 di Kabupaten Biak Numfor, yaitu: Faktor Internal Dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri serta faktor eksternal: Kurangnya sinergitas antara KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) dalam melaksanakan serta menyukseskan Pemilukada; Masyarakat terkesan apatis dalam mengetahui hal teknis terkait pemilihan; Kurang diperhatikannya sosialisasi yang jelas dan terarah mengenai Peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU tentang penyelenggaraan Pemilukada kepada setiap jajaran Penyelenggara mulai dari PPK, PPS dan KPPS; Data penduduk yang diperoleh KPU dari Dinas Catatan Sipil

merupakan data yang lama dan belum diperbaharui.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 2008 Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi) . Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2012. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Gaffar, Janedjri M. 2012. Demokrasi Lokal (Evaluasi Pemilukada di Indonesia). Jakarta: Kompas.
- Harrison, Lisa. 2009. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). "Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu". Jakarta: International IDEA, 2002.
- Marijan, Kacung. 2011. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Mochtar, Akil. Mei 2011. Pelaksanaan Dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). 1 Oktober 2013
- Nazriyah. R. Oktober 2011. Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011). Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011. 1 Oktober 2013.
- Peraturan KPU No. 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan KPU Nomor 31 tahun 2006 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum.

Peraturan KPU Nomor 65 tahun 2009 tentang Pedoman pelaksanaan Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sumarto, Hetifah Sj. 2009. Inovasi, Parsitipasi, dan Good Governance. Jakarta: Yayasan Obar Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2005. Petunjuk Teknis Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

Tim Peneliti Perludem. Menata Kembali Pengaturan Pemilu. Jakarta: IFES.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara pemilihan umum